

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut berimplikasi bahwa segala tindakan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan maupun pemerintahan serta di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka penyelenggara dan masyarakat harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).

Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk menjaga hubungan atau pergaulan masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala tindakan yang merugikan seseorang maupun masyarakat sekitar, termasuk pula dalam hal berkendara atau berlalu lintas. Berkendara atau berlalu lintas tidak terlepas dari adanya pengangkutan atau yang sering dikenal dengan transportasi.

Pengangkutan sangat penting peranannya bagi perpindahan manusia dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Tidak hanya perpindahan bagi manusia, tetapi juga untuk perpindahan barang dengan letak yang jauh atau

dekat. Pengangkutan sangat mempermudah kegiatan manusia, yang mana jarak yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi terasa ringan.

Pengangkutan atau transportasi selalu berhubungan dengan kegiatan pengangkutan serta alat angkutnya. Pemahaman secara yuridis atas pengertian pengangkutan (dalam arti pengangkutan dengan menggunakan jalan) dapat merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, istilah “pengangkutan” atau dalam bahasa Inggris adalah *transportation* dikenal dengan nama “angkutan”.¹

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan pengertian atas angkutan sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kendaraan pada Pasal 1 angka 3 tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor, yakni (setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, *vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) dan kendaraan tidak bermotor (setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan, *vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). Adapun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak

¹ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 10.

pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung (*vide* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Secara umum, pengangkutan dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni pengangkutan orang dan pengangkutan barang. Pembagian jenis pengangkutan secara umum menjadi pengangkutan orang dan barang terkandung dalam pengertian angkutan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yakni sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Banyak kendaraan yang berlalu-lalang di ruang lalu lintas jalan, dari mobil, motor, bus maupun truk dengan kecepatan yang lambat, sedang bahkan cepat. Tidak jarang kendaraan-kendaraan tersebut saling menyalip dengan kecepatan tinggi untuk mendahului kendaraan yang di depan. Terlebih di zaman sekarang, anak-anak sudah ada yang diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor, tanpa disertai dengan kelengkapan berkendara apalagi surat izin mengemudi.

Tidak hanya anak-anak yang berkendara tanpa adanya kelengkapan berkendara, orang dewasa masih ada yang berbuat demikian. Mereka tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri, tetapi juga orang lain. Mobilitas yang tinggi dengan jumlah kendaraan yang semakin bertambah, menimbulkan permasalahan di jalan raya seperti kemacetan dan kecelakaan. Selain itu, kejahatan juga dapat muncul dengan adanya kemacetan di jalan tersebut,

seperti perampasan barang dengan memanfaatkan kemacetan yang terjadi di jalan raya.

Banyak terjadi pelanggaran dalam berkendara di jalan raya, dan sebagian besar bentuk pelanggaran yang sering terjadi disebabkan karena kelalaian, kecerobohan, bahkan kesengajaan tidak mematuhi aturan berkendara dan berlalu-lintas. Kurangnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap lalu lintas kurang, sehingga terjadi pelanggaran lalu-lintas bahkan kecelakaan yang menimbulkan kematian korban. Pengendara sering kali tidak memperhatikan keselamatan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain.

Di sini telah terjadi pelanggaran terhadap hukum atau tata tertib berlalu-lintas, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pada dasarnya, hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum yang dibuat sebaik apapun, jika tidak dipatuhi oleh pemerintah dan warga masyarakatnya, maka hukum tersebut menjadi tidak bermanfaat bagi kepentingan negara dan warga negara,² sama halnya dengan adanya pelanggaran terhadap aturan lalu-lintas.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa pelanggar lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai. Pelanggar lalu lintas bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaannya. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggar aturan lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggar ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi, pada umumnya pelanggar adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru.³

² Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 26.

³ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 51.

Faktor manusia menjadi penyebab utama pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. F.D. Hobbs juga mengemukakan mengenai penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas, yakni :⁴

Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologis manusia, sistem indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu-lintas. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu.

Kelalaian, kecerobohan dan kesengajaan manusia yang tidak mematuhi aturan maupun rambu-rambu lalu-lintas saat berkendara, hanya memikirkan kepentingan diri-sendiri dan mengabaikan kepentingan umum atau orang lain, dapat membahayakan bagi orang lain yang juga berkendara. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat, di antaranya adalah berkendara dengan tidak membawa atau tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), helm, menerobos lampu lalu-lintas, memarkir kendaraan disembarang tempat, mengendarai kendaraan bermotor lebih dari dua orang, menggunakan *handphone* saat berkendara, mabuk saat berkendara, dan sebagainya.

Harusnya sesama pengendara harus saling menghormati, bersikap sopan dan disiplin dalam berlalu-lintas, sebagaimana ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa :

⁴ F.D. Hobbs, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 334.

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :
 - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan;
 - b. Menempatkan kesadaran atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggungjawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Pelanggaran lalu-lintas yang menimbulkan jatuhnya kematian korban adalah hal yang sangat dihindari, oleh karena sangat berharganya nyawa seseorang, dan hilang begitu saja akibat kelalaian, kecerobohan bahkan kesengajaan orang lain yang tidak mematuhi aturan maupun rambu-rambu lalu lintas.

Orang yang mengakibatkan kecelakaan karena pelanggaran yang dilakukan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan tujuan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati dalam berkendara sehingga tidak merugikan orang lain. Pihak korban juga harus mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian yang diakibatkan oleh pelaku pelanggaran.

Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum, sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dari setiap tindakan baik pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, tidak terkecuali.

Di dalam suatu negara hukum atau *Rule of Law* sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang sifatnya universal dan bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau

pemerintah dalam arti tindakan aparaturnegara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya, akan membawa konsekuensi pada hukum pidana khususnya.⁵

Pelanggaran lalu-lintas yang menyebabkan kematian korban, jelas telah menghilangkan nyawa orang lain karena ketidakhati-hatian atau kelalaiannya. Sebagai bentuk keadilan dan perlindungan hukum bagi korban, maka pelaku pelanggaran harus dikenai pidana agar mendapatkan efek jera, dan sebagai bentuk upaya untuk menegakkan peraturan lalu-lintas. Sudarto berpendapat bahwa pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶

Perlindungan hukum terhadap korban sama halnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi manusia. Dengan menunjukkan adanya persamaan prinsip dan ide hak asasi manusia, dapat digambarkan bahwa antara negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda.⁷

Bentuk perlindungan hukum bagi korban pelanggaran lalu-lintas adalah penegakan hukum dan penjatuhan sanksi pidana yang setimpal terhadap pelaku. Perlindungan hukum di mana korban berhak mendapatkan keadilan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, dan sebagai perwujudannya maka penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai ujung tombak penegak hukum harus dapat

⁵ Djoko Prakoso, *Upaya Hukum yang Diatur Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 51.

⁶ Sri Endah Wahyiningasih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 80.

⁷ H.A. Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993, hlm. 33.

menyelesaikan perkara pelanggaran lalu-lintas yang menimbulkan kematian korban.

Disebutkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Fungsi pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) pada tingkat Kepolisian Resort (Polres).

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, bahwa :

Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan

- operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
 - c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unit turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
 - d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
 - e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
 - f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Pelanggaran lalu-lintas yang menimbulkan kematian pada korban merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat, dan sebagai perlindungan hukum bagi korban maka pelaku harus dikenai pertanggungjawaban secara pidana karena kelalaiannya.

Tanggung jawab diartikan sebagai “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”.⁸ Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.⁹

Pelanggar lalu-lintas yang karena kelalaiannya atau kecerobohnya, mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan kematian bagi korban, maka dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Unsur kelalaian merupakan

⁸ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2003, hlm. 450.

⁹ S.R. Sianturi S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989, hlm. 250.

salah satu unsur dari tindak pidana. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah : “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.¹⁰

Pelaku pelanggaran lalu-lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dan kematian korban, berarti pelaku atau pengendara tersebut telah melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum pengendara tersebut menunjukkan kesalahan dari pengendara yang berupa kealpaan/kelalaian atau dengan kata lain tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Dengan demikian, korban yang meninggal karena tindakan pengendara tersebut, berhak untuk mendapatkan keadilan, terlebih jika kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian bagi korban.

Dari uraian di atas, maka dalam penulisan penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih mendalam mengenai : **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Satlantas Polres Rembang)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh Satlantas Polres Rembang?

¹⁰ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hlm. 34.

2. Apakah yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh Satlantas Polres Rembang?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh Satlantas Polres Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai perlindungan hukum bagi korban pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh Satlantas Polres Rembang;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh Satlantas Polres Rembang.;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh Satlantas Polres Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai mengenai perlindungan hukum bagi korban pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, aparatur negara, dan para penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang mempunyai arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara).¹¹

Pengertian hukum dapat diartikan sangat beragam, yaitu sebagai berikut :¹²

- a. Produk keputusan penguasa, perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa, seperti undang-undang dasar, dan lain-lain;
- b. Produk keputusan hakim, yaitu putusan-putusan yang dikeluarkan hakim dalam menghukum sebuah perkara yang dikenal dengan *precedent in law* (ilmu hukum);

¹¹ Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1085 dan 531.

¹² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia Bandung, 2011, hlm. 167 dan 168.

- c. Petugas/pekerja hukum, yaitu hukum diartikan sebagai sosok seorang petugas hukum, seperti polisi yang sedang bertugas. Pandangan ini sering dijumpai dalam masyarakat tradisional;
- d. Wujud sikap tindak/perilaku, yaitu sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum, disebut aturan/hukum;
- e. Sistem norma/kaidah. Kaidah/norma adalah aturan yang hidup di tengah masyarakat. Kaidah/norma ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum yang berlakunya mengikat pada seluruh anggota masyarakat dan mendatangkan sanksi bagi pelanggar;
- f. Tata hukum. Dalam konteks ini, hukum diartikan sebagai peraturan yang saat ini sedang berlaku dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik menyangkut kepentingan individu (hukum privat) maupun kepentingan dengan negara (hukum publik). Peraturan privat dan publik ini terjelma diberbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan, dan kekuatan mengikat yang berbeda satu sama lain. Hukum sebagai tata hukum, keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk hierarkis;
- g. Tata nilai, yaitu hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum;
- h. Ilmu, yaitu hukum diartikan sebagai pengetahuan yang akan dijelaskan secara sistematis, metodis, objektif, dan universal. Keempat perkara tersebut adalah syarat ilmu pengetahuan;
- i. Sistem ajaran (disiplin hukum). Sebagai sistem ajaran, hukum dikaji dari dimensi *das sollen* dan *das sein*. Sebagai *das sollen*, hukum menguraikan hukum yang dicita-citakan. Kajian ini melahirkan hukum yang seharusnya dijalankan. Adapun sisi *das sein* merupakan wujud pelaksanaan hukum pada masyarakat. Antara *das sollen* dan *das sein* harus sesuai. Demikian pula, antara teori dan praktik harus sejalan. Jika *das sein* menyimpang dari *das sollen*, akan terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum;
- j. Gejala sosial, yaitu hukum merupakan suatu gejala yang berada di masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerja sama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.

Hukum secara terminologis masih sangat sulit untuk didefinisikan secara tepat dan dapat memuaskan karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, keseluruhan segi dan bentuk hukum itu tidak mungkin tercakup di dalam suatu definisi.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.¹⁴

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

2. Korban

Menurut Arif Gosita bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri-sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁶

Muladi mengemukakan pengertian korban (*victims*) sebagai orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional,

¹³ *Ibid.*, hlm. 168 dan 169.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 69.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.

ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

- b. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

- c. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.

Tidak ada kejahatan tanpa adanya korban, tidak adanya korban tanpa adanya pelaku. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang,

¹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 108.

masyarakat atau juga badan hukum. Bahkan ada korban yang berasal dari kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan, ataupun ekosistem.

Untuk pertama kali pembicaraan masalah korban mendapat perhatian secara nasional di Indonesia dalam Seminar Kriminologi III di Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 26-27 Oktober 1976 sebagai hasil kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dengan pokok bahasan mengenai kedudukan korban di dalam tindak pidana. Masalah tersebut sangat relevan dan bermanfaat dalam memberikan dasar pemikiran serta pandangan untuk memahami dan menanggulangi berbagai masalah perilaku manusia yang menimbulkan penderitaan dan korban secara fisik, mental maupun sosial. Studi tentang korban juga telah dilakukan dalam bentuk *Postgraduate Course on the Victim of Crime in the Criminal Justice System* di Dubrovnik, Yugoslavia. Organisasi Viktimologi Internasional (ilmu yang mempelajari tentang korban tindak pidana) juga telah dibentuk tahun 1979 dan dinamakan *The World Society Victimology*.¹⁸

Dalam rangka memberikan perhatian dan pelayanan terhadap korban kejahatan yang pada umumnya mendapatkan penderitaan, kerugian mental, fisik, material maupun sosial ini. Dalam kesepakatan internasional yang dituangkan dalam rancangan deklarasi dan resolusi Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-7 yang kemudian menjadi Resolusi MU PBB 40/34, tanggal 29 November 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*. Dalam resolusi MU-PBB 40/34 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban ialah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian ataupun karena akibat perbuatan/tidak berbuatanya seseorang sebagaimana ditetapkan undang-undang/hukum

¹⁸ Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat Dan Instrumen Internasional)*, Cetakan I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 126 dan 127.

pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Secara lengkap bunyi deklarasi yang memuat pengertian korban sebagai berikut :¹⁹

Victims means person who, individually or collectizely, have suffered harm, including physical or mental injury emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

Pada bagian lain juga dinyatakan bahwa pengertian korban termasuk orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara inter-nasional.²⁰

Mengenai pengertian kerugian, menurut resolusi tersebut meliputi kerugian fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pengrusakan substansial dari hak-hak asasi mereka. Pada bagian lain disebutkan bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, diadili dan dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dengan korban. Sekiranya cukup layak, istilah korban juga dapat mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.²¹

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 54.

²¹ *Ibid.*, hlm. 55.

Perkembangan dari ilmu viktimologi, selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut :²²

- a. *Non-participating victims*, yaitu upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya;
- b. *Latent victims*, yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban;
- c. *Pro-active victims*, yakni mereka yang menimbulkan dorongan terjadi-nya tindak pidana;
- d. *Participating victims*, yakni mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e. *False victims*, yakni karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.

Hal yang paling utama harus dipahami, pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna, yaitu :²³

- a. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang);
- b. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas pendertiaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

3. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.²⁴ Pelanggaran adalah perilaku yang

²² Didik M. Arif Mansur dan Elsataris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 49.

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56.

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 98.

menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.²⁵

Menurut Andi Hamzah bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran, hanya pada pelanggaran tidak pernah diancam pidana.²⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.²⁷

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum, yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang, kemudian pada pelanggaran tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.²⁸

Sedangkan menurut Bambang Poernomo bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau

²⁵ Supeno, *Khusus Blok Kutipan Ahli-Ahli*, dalam <http://sarwono-supeno.blogspot.com/2012/04/pengertian-pelanggaran.html>, tanggal 20 November 2019, jam : 14.48 WIB.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 106.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 210 dan 212.

keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara, sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²⁹

Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.³⁰

4. Lalu Lintas

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta, pengertian lalu lintas adalah :³¹

Berjalan bolak-balik dan hilir mudik, perihal perjalanan di jalan, dan bagaimana perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Lalu lintas adalah setiap pemakai jalan, baik perorangan maupun kelompok yang menggunakan jalan, baik sebagai suatu ruang gerak/jalan kaki atau tanpa alat penggerak/kendaraan. Apabila dilihat dari pengertian lalu lintas itu, tidak lain adalah menyangkut gerak perpindahan orang atau barang dari satu tempat menuju ke tempat yang lain dengan menggunakan jalan sebagai sarana transportasi.

Pengertian lalu lintas menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas bahwa : “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”.

Menurut Ramdlon Naning Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan

²⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 40.

³⁰ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 13

³¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 56.

peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.³²

5. Mengakibatkan

Mengakibatkan berasal dari kata dasar akibat. Mengakibatkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja, sehingga mengakibatkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.³³

Mengakibatkan adalah menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu. Mengakibatkan juga berarti mendatangkan akibat. Arti kata akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (pembuatan, keputusan). Akibat juga berarti persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.³⁴

6. Kematian

Secara biologis kematian merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.³⁵

³² Ramdlon Naning Awaloedin, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm. 19.

³³ Lektur.id, *Arti Mengakibatkan*, dalam <https://lektur.id/arti-mengakibatkan/>, tanggal 20 November 2019, jam : 22.23 WIB.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Repository UIN, *Tinjauan Pustaka Kematian*, dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/5872/3/BAB%20II.pdf>, tanggal 20 November 2019, jam : 22.17 WIB.

Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami pembusukan. Istilah lain yang sering digunakan adalah meninggal, wafat, tewas, atau mati.³⁶

Banyak konsep tentang kematian ini, atau konsep tentang mati, antara lain :³⁷

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1988, mati didefinisikan “berhentinya darah mengalir”. Berhentinya darah mengalir ini berarti jantung dan paru-paru berhenti bekerja. Oleh sebab itu menurut batasan ini, mati atau kematian itu terjadi apabila “jantung berhenti berdenyut”. Jantung berhenti berdenyut, berarti darah tidak dapat mengalir ke seluruh tubuh, yang berakibat semua fungsi tubuh berhenti total karena tidak ada aliran darah. Namun demikian, dengan berkembangnya ilmu kedokteran, tampaknya konsep ini sudah tidak dapat digunakan lagi. Karena dengan teknologi *resusitasi* (nafas buatan) telah memungkinkan jantung dan paru-paru yang terhenti dapat berdenyut kembali. Dengan bekerjanya kembali dan jantung dan paru-paru ini maka akan terjadi aliran darah lagi ke seluruh tubuh, dan kembali hidup;
- b. Mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh. Konsep ini juga tidak dapat dipakai lagi, karena dengan teknologi *resusitasi* seperti disebutkan, seakan-akan nyawa dapat dikembalikan lagi;
- c. Hilangnya kemampuan tubuh secara permanen untuk menjalankan fungsinya secara terpadu. Seperti kita ketahui bahwa organ-organ tubuh kita itu berfungsi secara terpadu, yang dikendalikan oleh otak kita. Apabila semua organ tubuh kita masih berfungsi secara terpadu yang dikendalikan oleh otak, berarti kita masih hidup. Namun konsep ini diragukan juga dan dipertanyakan juga. Karena tampaknya organ-organ tubuh berfungsi sendiri, dengan atau tanpa dikendalikan oleh

³⁶ Wikipedia, *Kematian*, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian>, tanggal 20 November 2019, jam : 22.20 WIB.

³⁷ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 144 dan 145.

- otak kita. Hal ini dapat dibuktikan dengan peristiwa transplantasi organ tubuh misalnya. Dengan transplantasi, organ tubuh seseorang dapat dipindahkan ke tubuh orang lain. Dalam proses pemindahan atau transplantasi pada tahap tertentu organ tubuh yang ditransplantasikan masih tetap berfungsi, meskipun sudah tidak di bawah kendali otak orang yang bersangkutan;
- d. Batang otak telah mati (*brain stem death*). Seperti telah disebutkan di atas bahwa otak adalah merupakan pusat penggerak dan pengendali baik secara fisik dan sosial. Oleh sebab itu, bila batang otak telah mati maka diyakini manusia telah mati baik secara fisik dan sosial. Mati menurut konsep ini adalah hilangnya “hidup” manusia secara permanen, sehingga fisik dan sosialnya sudah tidak berfungsi lagi;
 - e. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 117, seseorang dikatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. Apabila kita perhatikan batasan kematian menurut Undang-Undang ini, sebenarnya merupakan suatu bentuk akomodasi dari berbagai batasan tentang kematian atau mati, yang sebelumnya telah ada atau dirumuskan.

Dari berbagai konsep kematian atau mati tersebut bahwa suatu kematian, atau bila seseorang telah dinyatakan mati, maka kondisi tersebut sudah tidak dapat dikembalikan lagi (*irreversible*), meskipun menggunakan teknik menghidupkan kembali. Dengan kata lain, mati atau kematian adalah permanen dan “*irreversible*” atau tidak dapat dihidupkan kembali.³⁸

7. Satlantas

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (*orde*) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang

³⁸ *Ibid.*

bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.³⁹

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴⁰

Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidik kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara ketertiban dan kelancaran lalu lintas.⁴¹

Satlantas (Satuan Lalu Lintas) adalah unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas, yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.⁴²

³⁹ Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 3.

⁴⁰ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hlm. 40.

⁴¹ Umm.ac.id, *Tinjauan Pustaka*, dalam <http://eprints.umm.ac.id/38618/3/BAB%20II.pdf>, tanggal 20 November 2019, jam : 22.08 WIB.

⁴² Polres Aceh Barat, *Satuan Lalu Lintas*, dalam <https://www.polresacehbarat.com/satuan-lalu-lintas>, tanggal 20 November 2019, jam : 22.14 WIB.

Satlantas merupakan penyelenggaraan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Lalu Lintas dan merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional khas Kepolisian, yang meliputi :⁴³

- a. Penegakan Hukum Lintas (*Police traffic Law Enforcement*);
- b. Pendidikan Masyarakat tentang Lintas (*Police Traffic Education*);
- c. Keteknikan Lintas (*Police Traffic Engineering*);
- d. Registrasi/Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan (*Driver and Vehicle Identification*).

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi Lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai :⁴⁴

- a. Aparat penegak hukum, terutama perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas;
- c. Aparat yang mempunyai kewenangan Kepolisian Umum;
- d. Aparat pendidikan lalu lintas kepada masyarakat;
- e. Penyelenggara registrasi/identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor;
- f. Pengumpul dan pengolah data lalu lintas;
- g. Unsur bantuan komunikasi dan teknis, melalui Unit PJR (Patroli Jalan Raya).

⁴³ Satuan Karya Bhayangkara Polsekta Rancasari, *Pengetahuan Lalu Lintas*, dalam https://web.facebook.com/GerakanPramukaSatuanKaryaBhayangkaraRancasari/posts/pengetahuan-lalu-lintaspengenalan-satuan-lalu-lintas-polrifungsi-lantasfungsi-la/402317683217819/?_rdc=1&_rdr, tanggal 20 November 2019, jam : 22.06 WIB.

⁴⁴ *Ibid.*

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)

Hukum merupakan sarana untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing sehingga tidak ada yang akan dirugikan.

Menurut Munir Fuady bahwa tujuan hukum di samping untuk mencapai keadilan juga bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi manusia pribadi dan masyarakat luas.⁴⁵

Esmi Warassih menyatakan bahwa pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Sekalipun abstrak, tapi ia dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut ke dalam masyarakat. Rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan merupakan suatu proses penegakan hukum.⁴⁶

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*recht-bescherming van de burgers*”.⁴⁷

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.⁴⁸

⁴⁵ Munir Fuady dan Mughtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*, Republika, Jakarta, 2008, hlm. 86.

⁴⁶ Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 68.

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hlm. 25.

⁴⁸ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepanite-raan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 373.

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.⁴⁹

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁵⁰

Menurut Fitzgerald bahwa teori perlindungan hukum bertujuan untuk :⁵¹

Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya serta menjaga kedamaian bagi seluruh rakyat, dan sebagai negara hukum, maka

⁴⁹ Junita Eko Setiyowati, *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil Di Suatu Perusahaan*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 13.

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 2.

⁵¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, op.cit.*, 2000, hlm. 53 dan 69.

negara Indonesia harus melindungi hak-hak warga negaranya dari tindakan-tindakan yang merugikan melalui hukum positif yang diterapkan.

Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :⁵²

a. Perlindungan hukum preventif;

Perlindungan hukum kepada rakyat, yakni dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Jadi perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa, atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵³

2. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa hukum menitik beratkan kepada pengaturan aspek manusia sebagai makhluk sosial dan aspek lahiriah manusia. Dilihat dari tujuannya, norma hukum diadakan

⁵² Philipus M. Hadjon, *loc.cit.*, hlm. 2.

⁵³ Ray Pratama Siadari, *Teori Perlindungan Hukum*, dalam <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, tanggal diakses 20 November 2019, jam : 20.46 WIB.

dalam rangka mempertahankan bentuk kehidupan bermasyarakat sebagai modus survival. Adakalanya hukum mengatur kehidupan manusia sebagai pribadi, pengaturan tersebut dimaksudkan dalam rangka individu itu dalam berinteraksi dengan individu lainnya atau antara individu dan kelompok.⁵⁴

Hukum dipelajari sebagai suatu objek kajian, bukan sekedar kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi sebagai suatu “*structured whole*” atau sistem.⁵⁵ Firman Freaddy Busroh mengemukakan bahwa hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum juga merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan hukum yang mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.⁵⁶

Tujuan dibentuknya sistem hukum adalah untuk mengabdikan pada tujuan negara. Tujuan negara adalah untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat. Menurut Geny bahwa tujuan dari sistem hukum adalah untuk men-ciptakan dan juga mencapai keadilan.⁵⁷

Membicarakan hukum sebagai suatu sistem, maka tidak lepas dari pengertian sistem itu sendiri. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa sistem mempunyai 2 (dua) pengertian yang penting untuk dikenali,

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012, hlm. 78.

⁵⁵ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 53.

⁵⁶ Firman Freaddy Busroh, *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, Cintya Press, Jakarta, 2016, hlm. 7.

⁵⁷ Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm. 117.

sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja, yakni :⁵⁸

- a. Pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian;
- b. Sistem sebagai suatu rencana, metoda, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.⁵⁹ Istilah sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum yang penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut :⁶⁰

Sistem hukum adalah suatu seperangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum, dalam konteks ini ada satu negara federal dengan lima puluh sistem hukum di Amerika Serikat, adanya sistem hukum setiap bangsa secara terpisah serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi masyarakat Ekonomi Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa suatu sistem hukum (dan sistem penegakan hukum) dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian atau komponen, yaitu : komponen struktural hukum, komponen substansi hukum, dan komponen budaya hukum.⁶¹ Komponen atau elemen yang terdapat dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah :⁶²

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 48.

⁵⁹ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 47.

⁶⁰ Ade Maman Suherman, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Edisi Kesatu, Cetakan Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 7.

⁶¹ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 167.

⁶² *Ibid.*, hlm. 167-169.

a. *Structure* (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga);

Struktur adalah seperangkat institusi-institusi yang rumit dan penting. Untuk memulainya, sistem hukum memiliki struktur. Dalam struktur terdapat kegigihan, pola jangka panjang-aspek dari sistem yang ada pada hari kemarin dan akan datang dalam waktu yang lama. Inilah struktur dari sistem hukum - inilah kerangka atau susunan, bagian yang awet, yang memberi suatu bentuk dan definisi dari keseluruhan.

b. *Substance* (ketentuan perundang-undangan);

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Hal ini berarti aturan aktual, norma dan pola perilaku dari orang-orang yang ada di dalam sistem. Hal ini, pertama, “hukum” pada pengertian umum faktanya batas kecepatan adalah 55 mil per jam, pencuri dapat dikirim ke penjara, dan “dengan hukum” pembuat acar menulis bahan pada label toplesnya.

c. *Legal culture* (budaya hukum).

Hal ini berarti aturan aktual, norma dan pola perilaku dari orang-orang yang ada di dalam sistem

Keselarasan dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu sub sistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem lainnya. Era globalisasi menuntut perubahan struktur hubungan-hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁶³

⁶³ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 88.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto bahwa metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁶⁴

Menurut Sutrisno Hadi bahwa penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁶⁵ Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa penelitian adalah merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.⁶⁶

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, ada dua pola cara berfikir yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris.

Ronny Hanitjo Soemitro mengatakan bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan,

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

⁶⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

⁶⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (sebuah Panduan Dasar)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 42.

sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.⁶⁷

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subjek dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya⁶⁸ di masyarakat atau bekerjanya hukum di masyarakat, yang dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.⁶⁹

Tujuan dari penelitian deskriptif analitis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁷⁰

⁶⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, 1986, hlm. 10.

⁶⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

⁷⁰ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 54.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.⁷¹

Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan dituangkan dalam bentuk paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. Data yang dihasilkan dari sumber data primer adalah data primer.⁷² Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden).⁷³

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang

⁷¹ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2009, hlm. 64.

⁷² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Erlangga University Press, Surabaya, 2001, hlm. 129.

⁷³ Bagong Suyanto dan Sutinah (Ed.), *Metode Penelitian Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 55.

diwawancarai.⁷⁴ Wawancara di sini dilakukan dengan petugas Satlantas Polres Rembang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan oleh sumber data sekunder adalah data sekunder.⁷⁵ Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu, seperti biropusat statistik, departemen pertanian, dan lain-lain.⁷⁶

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁷⁷ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

⁷⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67.

⁷⁵ Burhan Bungin, *loc.cit.*, hlm. 129.

⁷⁶ Bagong Suyanto dan Sutinah (Ed.), *op.cit.*, hlm. 55 dan 56.

⁷⁷ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;
 - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
 - g) Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kasus Pelanggaran Lalu Lintas.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum;
 - b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Korban;
 - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan Pelanggaran Lalu Lintas;
dan
 - d) Kepustakaan yang berkaitan dengan Kepolisian.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia; dan
 - c) Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁷⁸ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, yang mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti, yaitu petugas Satlantas Polres Rembang.

Teknik pengambil sampel/*sampling*, dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling*, yaitu teknik *sampling* yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.⁷⁹

Alasan peneliti mengambil sampel petugas Satlantas Polres Rembang adalah karena Satlantas Polres Rembang mempunyai fungsi dalam pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran

⁷⁸ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 97.

lalu lintas. Selain itu, Satlantas Polres Rembang juga menangani perkara pelanggaran lalu lintas, termasuk kecelakaan yang mengakibatkan kematian.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Satlantas Polres Rembang, dengan alamat Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 69, Rembangan, Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59212

6. Metode Analisis Data

Sebagaimana disebutkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisa. Analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisa kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dinyatakan oleh narasumber melalui wawancara dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸⁰

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, 1986, hlm. 250.

Teknis analisa dalam penelitian merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan. Analisis data meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, memberi kode dan mengklarifikasi data. Model analisis yang penulis gunakan adalah *interactive model of analysis*, yaitu proses menganalisis dengan menggunakan 3 (tiga) komponen sebagai berikut :⁸¹

- a. Pengumpulan data proses pencarian, pengambilan dan pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data tertentu, sehingga diperoleh catatan-catatan dalam bentuk tulisan;
- b. Reduksi data proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Dari data tersebut dapat dilihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah kesimpulan yang ditarik sudah benar atukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang diuraikan dalam penyajian sebagai sesuatu yang bisa berguna;
- c. Penarikan kesimpulan adalah pemikiran kembali atau tinjauan ulang terhadap data yang didapat dari lapangan dengan cara menguji kembali kebenaran, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitas dari data tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian dalam bentuk tesis ini, terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana antara bab yang satu dan yang lain ada keterkaitan. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

⁸¹ HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm. 58.

Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang korban, tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas, tinjauan umum tentang kematian, serta kematian dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : Perlindungan hukum bagi korban pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh Satlantas Polres Rembang, Hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh Satlantas Polres Rembang, dan Upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh Satlantas Polres Rembang.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.